



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Supriyandi als Andi als Yusuf Bin Muad (Alm)**;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urai Dahlan M. Suka, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat / Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 60, RT.003, RW.004, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Supriyandi als Andi als Yusuf Bin Muad (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANDI Alias ANDI Alias YUSUF Bin MUAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUPRIYANDI Alias ANDI Alias YUSUF Bin MUAD (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG; dan
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG
 - Dikembalikan kepada saksi BONG CIN JUNG.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUPRIYANDI Alias ANDI Alias YUSUF Bin MUAD (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Amanda Amanda III yang beralamat di Jalan Bujang Malaka, Gang Merpati, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor honda beat milik saksi BONG CIN JUNG untuk pergi ke penginapan Amanda III, sesampainya di penginapan Terdakwa bertemu dengan saksi SURITO, Terdakwa meminta izin pada saksi SURITO untuk menukar dengan sepeda motor milik saksi SURITO yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP dengan alasan untuk bertemu dengan pacar Terdakwa, namun sebenarnya Terdakwa sudah berniat dari awal untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan NoPol KB 6053 UP tersebut, selanjutnya saksi SURITO meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke Keraton Sanggau kemudian setelah ke Keraton

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa memberitahu dan meminta izin saksi SURITO Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Bengkayang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP, Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa setelah sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa membuka sticker yang menempel pada body sepeda motor tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut tidak dikenali orang lain karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi SURITO menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Keraton dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi SURITO mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak direspon dan nomor saksi SURITO diblokir oleh Terdakwa, sehingga saksi SURITO melaporkan Terdakwa ke Petugas Kepolisian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURITO mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Alias ANDI Alias YUSUF Bin MUAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIYANDI Alias ANDI Alias YUSUF Bin MUAD (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Amanda Amanda III yang beralamat di Jalan Bujang Malaka, Gang Merpati, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor honda beat milik saksi BONG CIN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNG untuk pergi ke penginapan Amanda III, sesampainya di penginapan Terdakwa bertemu dengan saksi SURITO, Terdakwa meminta izin pada saksi SURITO untuk menukar dengan sepeda motor milik saksi SURITO yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP dengan alasan untuk bertemu dengan pacar Terdakwa, namun sebenarnya Terdakwa sudah berniat dari awal untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan NoPol KB 6053 UP tersebut, selanjutnya saksi SURITO meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke Keraton Sanggau kemudian setelah ke Keraton Terdakwa tanpa memberitahu dan meminta izin saksi SURITO Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Bengkayang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP, Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa setelah sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa membuka sticker yang menempel pada body sepeda motor tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut tidak dikenali orang lain karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa ketika saksi SURITO menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Keraton dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi SURITO mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak direspon dan nomor saksi SURITO diblokir oleh Terdakwa, sehingga saksi SURITO melaporkan Terdakwa ke Petugas Kepolisian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURITO mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Alias ANDI Alias YUSUF Bin MUAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SURITO PUTRA PRADANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.15 WIB, Terdakwa datang ke Penginapan Amanda III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi BONG CIN JUNG (paman saksi) kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menukar sepeda motor sehingga selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494 untuk bertemu dengan kekasihnya namun pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kemana tujuan Terdakwa lalu sekitar pukul 18.30 WIB, saksi mendapat kabar dari salah satu pekerja saksi bernama saudara SUSAN bahwa Terdakwa tidak ada kembali ke penginapan Amanda I sehingga saksi menghubungi Terdakwa via whatsapp lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di Keraton kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, saksi kembali menghubungi Terdakwa namun hingga sampai Terdakwa dilaporkan ke petugas Kepolisian, Terdakwa tidak mengangkat panggilan dari saksi dan nomor *handphone* saksi juga sudah diblokir oleh Terdakwa, sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURITO mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **POPIN BRUNO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di wilayah Kabupaten Bengkayang, saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lain dan dibantu oleh personil Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana yaitu membawa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494 milik saksi SURITO yang awalnya Terdakwa pinjam dari saksi SURITO;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494 yang dibawa pergi oleh Terdakwa, ada Terdakwa rubah bentuknya dengan cara Terdakwa melepas sticker yang menempel pada body motor tersebut menjadi ke body aslinya yaitu warna merah;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas sticker yang menempel pada body sepeda motor tersebut agar sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tidak dikenali orang lagi karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BONG CIN JUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 17.10 WIB, bertempat di Penginapan Amanda I Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan alasan untuk pergi ke Penginapan Amanda III kemudian setelah sampai di penginapan Amanda III, Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menukar sepeda motor dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494 untuk bertemu dengan kekasihnya namun Terdakwa tidak memberitahu ingin pergi kemana kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi mendapat kabar dari salah satu pekerja saksi yang bernama saudara SUSAN bahwa Terdakwa tidak ada kembali ke penginapan Amanda I sehingga saksi menghubungi Terdakwa via *whatsapp* lalu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sedang berada di Keraton kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, saksi SURITO kembali menghubungi Terdakwa namun hingga sampai Terdakwa dilaporkan ke petugas Kepolisian, Terdakwa tidak mengangkat panggilan dari saksi SURITO dan nomor handphone

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURITO juga sudah diblokir oleh Terdakwa sehingga saksi SURITO melaporkan Terdakwa ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURITO mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Penginapan Amanda I Sanggau kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi BONG CIN JUNG dengan tujuan untuk menemui saksi SURITO yang ada di Penginapan Amanda III dengan tujuan untuk menukar sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi BONG CIN JUNG dengan sepeda motor merk Yamaha Aerox milik saksi SURITO kemudian setelah sampai di Penginapan Amanda III, Terdakwa bertemu dengan saksi SURITO selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi SURITO untuk menukar sepeda motor sepeda motor milik saksi SURITO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494 untuk bertemu dengan kekasihnya di Keraton Sanggau kemudian saksi SURITO meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Keraton Sanggau selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Bengkayang lalu setelah sampai di Bengkayang sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menginap di Penginapan Aldo Bengkayang;
- Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa di Bengkayang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox milik saksi SURITO kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah kekasih Terdakwa, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membuka sticker yang menempel pada body sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh orang lain karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang santai di rumah kekasih Terdakwa, datang beberapa orang anggota Polisi mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, nomor rangka MH3SG4610KJ250195, dan nomor mesin G3J1E0422494 milik saksi SURITO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG; dan
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor honda beat milik saksi BONG CIN JUNG untuk pergi ke penginapan Amanda III, sesampainya di penginapan Terdakwa bertemu dengan saksi SURITO, Terdakwa meminta izin pada saksi SURITO untuk menukar dengan sepeda motor milik saksi SURITO yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP dengan alasan untuk bertemu dengan pacar Terdakwa, selanjutnya saksi SURITO meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke Keraton Sanggau kemudian setelah ke Keraton Terdakwa tanpa memberitahu dan meminta izin saksi SURITO Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP, Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa setelah sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa membuka sticker yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel pada body sepeda motor tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut tidak dikenali orang lain karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika saksi SURITO menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Keraton dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi SURITO mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak direspon dan nomor saksi SURITO diblokir oleh Terdakwa, sehingga saksi SURITO melaporkan Terdakwa ke Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURITO mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan kepada subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya sebagaimana telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan adanya Terdakwa atas nama Supriyandi als Andi



als Yusuf Bin Muad (Alm), dengan identitas yang telah dicocokkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum” ialah yang berhubungan erat dengan kesengajaan, adapun pengertian dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan dengan sengaja, terlebih dahulu Majelis Hakim kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu: (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana)

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan



kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (*Wills Theorie*);
- Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah memiliki atau menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak atau tanpa seijin dari yang berhak dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Simon dan dikutip oleh Prof. Lamintang yang dimaksud dengan “Maksud untuk Dimiliki” adalah tindakan yang membuat pelaku seolah-oleh pelaku adalah pemilik dari benda tersebut dan pada saat yang bersamaan hak kekuasaan atas barang tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang akan tetapi juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu pemilik barang yang dapat berupa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6053 UP milik saksi SURITO dengan nilai kurang lebih Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” adalah barang tersebut dikuasai oleh pelaku dengan cara-cara yang sah seperti meminjam pakai atau dari suatu jabatan yang sah, bukan dari suatu perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian atau penipuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum, hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.15 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan saksi SURITO, Terdakwa meminta izin pada saksi SURITO meminjam sepeda motor milik saksi SURITO yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP dengan alasan untuk bertemu dengan pacar Terdakwa, selanjutnya saksi SURITO meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut ke Keraton Sanggau kemudian setelah ke Keraton Terdakwa tanpa memberitahu dan meminta izin saksi SURITO Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Bengkayang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP, Terdakwa pergi ke rumah pacar Terdakwa setelah sampai di rumah pacar Terdakwa, Terdakwa membuka sticker yang menempel pada body sepeda motor tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut tidak dikenali orang lain karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Bahwa ketika saksi SURITO menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Keraton dan sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi SURITO mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak direspon dan nomor saksi SURITO diblokir oleh Terdakwa, sehingga saksi SURITO melaporkan Terdakwa ke Petugas Kepolisian. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SURITO mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum membawa dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6053 UP milik saksi SURITO, Terdakwa membuka sticker yang menempel pada body sepeda motor tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut tidak dikenali orang lain karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol KB 6053 UP milik saksi SURITO berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan oleh karena Terdakwa menguasai barang tersebut dengan cara meminjamnya dari saksi SURITO dengan alasan untuk bertemu dengan pacar Terdakwa dan saksi SURITO telah memberikan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG; dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG;

yang telah disita dari saksi BONG CIN JUNG oleh karena di persidangan terbukti kepemilikannya merupakan milik saksi SURITO, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SURITO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi SURITO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyandi als Andi als Yusuf Bin Muad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPOAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG; dan
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi KB 6053 UP, Nomor Rangka MH3SG4610KJ250195 dan nomor mesin G3J1E0422494 an BONG CIN JUNG;

Dikembalikan kepada saksi SURITO PUTRA PRADANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M., Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., L.L.M
S.H.

Ratna Damayanti Wisudha,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17